



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YUSUF AINANI Bin AINANI;
Tempat lahir : Alabio;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Jalan Panglima Batur Gg Terminal Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YUSUF AINANI Bin AINANI ditangkap oleh Kepolisian sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa YUSUF AINANI Bin AINANI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Juni 2020 s.d tanggal 9 Juli 2020.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca .:

1. Berkas perkara Nomor 67/PID.SUS/2020/PT PLK dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 67/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 67/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 25 Juni 2020 Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Susilayati, S.H., M.H., 2. Tomi Apandi Putra, S.H.I., Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan Rt.28 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.PH.Pid/2020/PN Bnt tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 13 /Barsel/Euh.2/04/2020 tanggal 23 April 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesatu

- Bahwa terdakwa Yusuf Ainani bin Ainani pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat depan Losmen Mawar di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, saudara Rusmidi datang kerumah terdakwa meminta terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa, Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa memesan kamar dan check-in di Hotel Mulya Kencana. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saudara Dasir dan Yoyok di dalam Losmen Mawar untuk melakukan transaksi narkotika. Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu dari kedua paket tersebut 1 (satu) paket kecil dijual kepada saudara Dasir dan saudara Yoyok sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya disimpan oleh terdakwa didalam sebuah kotak rokok dalam saku celana sebelah kiri. Setelah melakukan transaksi tersebut, terdakwa meninggalkan losmen lalu sekitar pukul 23.00 WIB, saat di pinggir Jalan Pahlawan depan Losmen Mawar, saksi Joko Widodo, S.AP bin Kadir dan Tim anggota Polri pada Polres Barito Selatan. Pada saat penangkapan, saksi Joko Widodo dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna merah didalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk SPC warna Gold dan uang syah RI sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat saksi Joko Widodo, S.AP bin Kadir melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 4,24 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau sama dengan berat bersih seberat 3,87 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 107/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin (positif) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ATAU

Kedua

- Bahwa terdakwa Yusuf Ainani bin Ainani pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan Pahlawan depan Losmen Mawar Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, saudara Rusmidi datang kerumah terdakwa meminta terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa, Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa memesan kamar dan check-in di Hotel Mulya Kencana. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saudara Dasir dan Yoyok untuk melakukan transaksi narkotika di Losmen Mawar, lalu terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu dari kedua paket tersebut 1 (satu) paket kecil dijual kepada saudara Dasir dan saudara Yoyok sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya disimpan oleh terdakwa didalam sebuah kotak rokok dalam saku celana sebelah kiri. Setelah melakukan transaksi tersebut, terdakwa meninggalkan Losmen lalu sekitar pukul 23.00 WIB, saat di pinggir Jalan Pahlawan depan Losmen Mawar, saksi Joko Widodo, S.AP bin Kadir dan Tim anggota Polri pada Polres Barito Selatan. Pada saat penangkapan, saksi Joko Widodo dan Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna merah didalam kantong celana

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk SPC warna Gold dan uang syah RI sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat saksi Joko Widodo, S.AP bin Kadir melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 4,24 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau sama dengan berat bersih seberat 3,87 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 107/LHP/II/PNBP/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin (positif) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/BARSEL/Euh.2/04/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Ainani bin Ainani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar dakwaan Kedua *Pasal* 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yusuf Ainani bin Ainani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berat bersihnya seberat 3,87 gram (netto)
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk SPC warna Gold.

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang RI sah Sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntok telah menjatuhkan Putusan tanggal 04 Juni 2020, Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bnt yang amarnya sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa YUSUF AINANI Bin AINANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF AINANI Bin AINANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya seberat 3,87 gram (netto)
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SPC warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Bnt tanggal 10 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada para

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan adanya putusan terhadap terdakwa dengan menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan Penuntut Umum menuntut uang tersebut Dirampas untuk Negara, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidaklah berdasar;
2. Bahwa berdasarkan proses dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil transaksi penjualan kepada saudara Dasir dan saudara Yoyok. Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi dari terdakwa, bahkan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut benar adalah hasil transaksi penjualan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;
3. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tanggal 10 Mei 2020 telah menuntut sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa **Yusuf Ainani bin Ainani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Yusuf Ainani bin Ainani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya seberat 3,87 gram (netto);
- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk SPC warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang syah RI sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN.Bnt tanggal 10 Juni 2020 serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana disebutkan dibawah ini..

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Pembanding Penuntut Umum pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan adanya putusan terhadap Terdakwa dengan menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan Penuntut Umum menuntut uang tersebut dirampas untuk Negara, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidaklah berdasar karena proses dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil transaksi penjualan kepada saudara Dasir dan saudara Yoyok, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi dari Terdakwa, bahkan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut benar adalah hasil transaksi penjualan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Widodo S AP Bin KaDIR yang pada pokoknya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam sebuah kotak rokok merek sampoerna warna merah di dalam kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah telepon genggam merek SPC warna gold dan uang sah sebanyak Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa, uang yang disita oleh pihak kepolisian merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu di dalam losmen Mawar dan sebagaimana keterangan Terdakwa pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari RUSMIDI (dalam berkas terpisah), lalu RUSMIDI meminta Terdakwa untuk menjualnya yang selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Hotel Mulya Kencana, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan DASIR dan YOYOK untuk melakukan transaksi narkoba di Losmen Mawar, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, 1 (satu) paket kecil dijual kepada DASIR dan YOYOK

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah kotak rokok dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari menjualkan shabu milik RUSMIDI tersebut, namun akan diberi imbalan berupa shabu untuk dikonsumsi Terdakwa, namun Terdakwa belum mendapatkan bagian shabunya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Joko Widodo dibawah sumpah sebagai seorang petugas Kepolisian yang ikut melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa saat ditanyakan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa kata Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu dan Terdakwa tidak menyangkalnya dan Terdakwa sendiri menyatakan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu, maka dengan demikian dapat disimpulkan uang yang ditemukan pada saat penggeladahan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina).

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa uang Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari kejahatan yaitu dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka dengan demikian banding dari Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan terhadap barang bukti berupa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara...

Menimbang, bahwa Majelis tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum selain dan selebihnya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka terdapat cukup alasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum perkara diputus, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Juni 2020 Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.BNT..., sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

➤ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya seberat 3,87 gram (netto)
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SPC warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Juni 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.BNT..., untuk selebihnya:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SITI ROCHMAH, S.H., M.H., dan AKHMAD JAINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juni 2020 Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh GINTER, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

ttd

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Panitera Peng

ttd

GINTER, S

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)